

PENGABDIAN MASYARAKAT PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) SERENTAK TAHUN 2024 (PENCEGAHAN KAMPANYE POLITISASI SARA, HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN)

Didik Suhariyanto¹

Program Studi Hukum, Program Magister, Universitas Bung Karno
email: didiksuhariyanto4@gmail.com

Abstrak

Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk anggota bawaslu dan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Bawaslu RI bertempat di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, terdapat suatu hal penting untuk peningkatan kesadaran toleransi antar masyarakat berdasarkan keragaman masyarakat. Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian masyarakat pemetaan kerawanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 (*pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian*) di Bawaslu RI, sebagai salah satu pembinaan bagi masyarakat dan elemen bangsa. Diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kesadaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tahun 2024 dapat berjalan tertib aman dan lancar tidak terjadi kerawanan dalam politisasi Sara, Hoax dan ujaran kebencian dan tercipta toleransi antar sesama masyarakat bangsa.

Kata Kunci : Pengabdian Masyarakat, Kerawanan Pemilu, Politisasi Sara

Abstract

The aim of community service, especially for Bawaslu members and community leaders and community organizations in Bawaslu RI, is located at the Swiss-Belcourt Hotel Bogor, there is an important thing to increase awareness of tolerance between communities based on community diversity. So it is very important for us from Bung Karno University Jakarta to carry out community service mapping vulnerabilities in the simultaneous general elections (elections) in 2024 (prevention of political politicization campaigns, hoaxes and hate speech) in Bawaslu RI, as a form of guidance for society and elements of the nation. It is hoped that this community service can provide awareness that the simultaneous General Elections (Pemilu) in 2024 can run in an orderly, safe and smooth manner, there will be no vulnerabilities in the politicization of Sara, Hoaxes and hate speech and will create tolerance among fellow citizens of the nation.

Keywords: Community Service, Election Insecurity, Sara Politicization

PENDAHULUAN

Pemilu tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Nasionalis Patriotik adalah kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan bangsanya. Patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa.

Tahun 2024 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu

anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022.

Pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Di 33 Provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota seluruh tanah air. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Komisi II DPR dan Pemerintah dan penyelenggara Pemilu menyepakati Pilkada serentak, 27 November 2024)

Karakteristik Politik Demokratis, Ada tiga prasyarat penting bagi system politik demokratis.

1. Pertama; adanya persaingan terbuka (public contestation) di dalam memperebutkan jabatan-jabatan publik, seperti melalui pemilu;
2. Kedua, adanya partisipasi publik di dalam mempengaruhi proses-proses politik, termasuk di dalam pembuatan dan implementasi kebijakan public;
3. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan pilitik (civil and political liberties)

Untuk menghindari terjadinya praktek kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, proses memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan membutuhkan nilai-nilai bersama. Panduan nilai bersama itu bisa dalam bentuk etika dan rule of law.

METODE

Sebelum dilakukan program pengabdian masyarakat sebelumnya dilakukan penelitian dalam upaya Pemetaan kerawanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 (*pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian*) di Bawaslu DKI Jakarta. Dengan dasar penelitian untuk menghindari terjadinya praktek kekerasan membutuhkan nilai-nilai kebersamaan. Panduan nilai bersama itu dalam bentuk etika dan rule of law.



Gambar : Kegiatan Pengabdian Pengabdian masyarakat pemetaan kerawanan pemilihan umum (Pemilu) serentak Tahun 2024 (*pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas ini sudah lama dibahas akan tetapi baru disahkan oleh ahli politik dalam kajian politik setelah disepakati melalui pertemuan internasional asosiasi ilmuwan politik internasional di Wina tahun 1994. Politik identitas secara sederhana dapat diartikan sebagai strategi politik yang digunakan oleh peserta pemilihan umum (Pemilu) yang mengutamakan factor kedekatan kesamaan identitas, karakteristik, baik berdasarkan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Politik identitas adalah pola yang digunakan oleh politisi dalam memperjuangkan kepentingan melalui suatu komunitas politik sedangkan political identity mengacu pada cara berpolitik menggunakan identitas social dan identitas politik sebagai sumber dan alat politik. Politik identitas muncul di Indonesia disebabkan oleh keadaan ketidakadilan dan persamaan hak yang dimiliki oleh komunitas tertentu. Perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang membuat

politik identitas sangat menguat dan nyata terjadi. Pembiaran terhadap konflik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidak stabilan negara.

Oleh karena itu, politik identitas identik dengan kelompok-kelompok minoritas sehingga menjadi bahan perhatian yang tinggi bagi kelompok-kelompok mayoritas untuk melihat situasi kelompok-kelompok ini sebagai masalah serius. Pada saat yang sama, dalam situasi tertentu isu-isu yang berpusat pada kelompok minoritas dapat menjadi penting. Situasi dan kondisi social politik masyarakat kita yang multikultur, di mana ada irisan antara suku bangsa, agama, atau golongan-golongan; semuanya di praktekkan dalam Pemilu, Pilkada dll

Mengapa pada saat pemilu dan pilkada politisi dan tim sukses masih menggunakan politik identitas. Ini disebabkan karena politik identitas masih sebagai senjata yang ampuh dalam memenangkan pertarungan dalam kontekstasi politik. Selain itu politik identitas juga sebagai “strategi jitu” untuk memperoleh suara secara “gampang”, karena didukung oleh media social yang dapat dengan cepat menyebarkan informasi. Media social yang digunakan oleh politisi dan tim sukses dalam menyebarkan informasi itu isinya belum tentu benar dan akurat.

Politik identitas yang dimainkan oleh politisi dan tim suksesnya ini dapat mempengaruhi stabilitas politik nasional, karena politik identitas ini mempunyai dampak ialah memecah bela yang mengarah pada disintegrasi bangsa serta berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ada tiga ciri khas yang melekat pada politik identitas, sebagai berikut:

1. Membangun kesamaan tujuan untuk membentuk pengaruh electoral
2. Ketika tujuan politik tidak tercapai dan tidak mendapatkan pembagian kekuasaan, maka memisahkan dan merasa terpinggirkan merupakan “jalan terbaik”.
3. Menggunakan jalur politik sebagai jalan terbaik untuk mengabungkan kekuatan untuk merebut kekuasaan

Di Indonesia keberadaan politik identitas dipolitisasi menjadi sarana untuk mendapatkan dukungan suara dari konstituen, sehingga politik identitas di Indonesia terbagi menjadi dua kekuatan besar yang didominasi oleh kaum nasionalis (moderat) dan kaum muslim (ekstrim). Hal ini apabila tidak diantisipasi oleh pemerintah akan menyebabkan hancurnya stabilitas Negara, karena dalam hal ini yang dipertaruhkan ialah tidak saja kepentingan politik tetapi juga kepentingan masyarakat Indonesia. Maka dari itu diharapkan kebijakan yang keluar dari pemerintah seharusnya yang bersifat adil bagi seluruh rakyat.

Politik identitas membawa dampak sebagai berikut:

Polarisasi Sosial. Artinya Terjadi gap antar agama, suku, ras, yang mengakibatkan ketentraman Negara terancam dimana ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan tersebut membuat kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi konflik. Oleh karena itu tugas berat bagi seluruh stakeholder untuk dapat menjaga keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika).

1. Perlakuan tidak setara. artinya terjadi diskriminasi terhadap salah satu kandidat kepala daerah dan hilangnya rasa saling menghargai.
2. Psikologi Sosial Masyarakat. Masyarakat menjadi mudah tersinggung, gampang terbakar emosi, dan rentan terprovokasi.

Politik identitas di Indonesia, yang muncul pada saat Pemilu dan Pilkada itu isu yang selalu dimainkan oleh partai politik ialah suku, agama dan ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal. Secara historis, politik identitas di Indonesia lebih bermuatan suku, agama dan ideologi politik. Politik identitas yang terus-menerus dilakukan akan berdampak pada kualitas demokrasi dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu kita harus dapat membangun dasar yang baik untuk menjalankan demokrasi yang kuat agar tidak mudah diganggu oleh dinamika-dinamika ketika kita menjalankan system demokrasi. Politik identitas yang terjadi di Indonesia sudah menuju pada populisme bersentimentan suku dan agama, dalam persaingan politik yang mengesampingkan rasionalitas dan kematangan berpikir.

Politik identitas yang terjadi di Indonesia mengakibatkan memudarnya demokrasi yang ditandai dengantidak adanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat untuk berdialog secara dialogis dan

masukakal. Akan tetapi justru terjadinya pengucilan, sikap saling tidak menghargai, tidak ada lagi system kerja gotong royong antar sesama ditengah masyarakat.

Politik identitas itu muncul karena partai politik, ormas-ormas atau orsospol di Indonesia sendiri kurang paham dengan idiologi mereka sendiri yang berazaskan Pancasila. Pada hal Pancasila dapat dikatakan sebagai “identitas politik” Indonesia. Politik identitas sebaiknya jangan pernah digunakan oleh politisi dalam memperoleh dukungan, karena hal tersebut hanya akan menciptakan jurang perbedaan yang besar di tengah-tengah masyarakat.

Politik identitas di di Indonesia seperti, Cina versus pribumi, Protestan versus Katolik, Kristen versus Islam, Jawa versus Sunda, Jawa versus luar Jawa; dan sebagainya. Semuanya ini tercipta karena adanya perbedaan diantara kita, seharusnya kita harus mengakui kesamaan kemanusiaan kita.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk anggota Bawaslu dan para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Bawaslu RI bertempat di Hotel Swiss-Belcourt Bogor, diharapkan untuk peningkatan kesadaran toleransi antar masyarakat berdasarkan keragaman masyarakat. Dan dapat mencegah kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian dan Pemilu serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dari kegiatan Pemetaan kerawanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 (*pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian*) di Bawaslu DKI Jakarta, sangat antusias bersemangat mendengarkan dan menanggapi serta melakukan tanya jawab dengan nara sumber.

SARAN

Diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kesadaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tahun 2024 dapat berjalan tertib aman dan lancar tidak terjadi kerawanan dalam politisasi Sara, Hoax dan ujaran kebencian dan tercipta toleransi antar sesama masyarakat bangsa.

UCAPAN TERIMA

Berdasarkan program Pengabdian masyarakat pemetaan kerawanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 (*pencegahan kampanye politisasi sara, hoax dan ujaran kebencian*) di Bawaslu RI, kami ucapkan terima kasih kepada Bawaslu RI yang telah memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran kepada para anggota Bawaslu dan para tokoh masyarakat dan para organisasi kemasyarakatan. Dan semoga program pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat meningkat dalam melakukan pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024 dan demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami berupaya agar kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam pengabdian ini sebagai kegiatan yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handoyo. (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Bagir Manan. (1996). Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Didik Suharyanto. (2024). Optimizing the Authorities of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in the Convenient 2024 Elections in Indonesia, Jurnal, Migration Letters
- Didik Suharyanto. (2023). Hukum Pemilu Di Indonesia. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka
- Didik Suharyanto. (2023). Politik Hukum Pemilu.. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia
- Dahlan Thaib. (1989). Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi. Yogyakarta: Liberty
- Didi Nazmi Yunas. (1992). Konsepsi Negara Hukum. Padang: Angkasa Raya
- Joeniarito. 1984. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bina Aksara

- M. Indradi Kusuma, et. al. (2000). Diskriminasi Warganegara Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM
- Moh.Kusnardi & Harmaily Ibrahim. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI
- Padmo Wahyono. (1984). Negara Indonesia Negara Berdasarkan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Philipus M Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- RG. Kartasapoetra. (1987). Sistematika Hukum Tata Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Sobirin Malian. (2001). Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945. Yogyakarta: UII Press
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti